



P U T U S A N

Nomor 483/Pid.Sus/2021/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **POLINDES PATTY alias POLLY;**
Tempat lahir : Morekau SBB;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 19 Januari 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Morekau, kabupaten Seram Bagian Barat / Usw. Kos-
kosan Passo, Jalan Baru kecamatan Baguala kota
Ambon;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Buruh kasar;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;
5. Hakim PN sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;
6. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;

Halaman 1 dari 25 Putusan nomor 483/Pid.Sus/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **DOMINGGUS HULISELAN, SH**, Penasihat Hukum pada Pos bantuan Hukum “ HUMANUM “ yang berkantor pada Pengadilan Negeri Ambon berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim PN Ambon Nomor 483/Pid.Sus/2021/PN Amb tanggal 21 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 483/Pid.Sus/2021/PN Amb tanggal 14 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 483/Pid.Sus/2020/PN Amb tanggal 14 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa POLINDES PATTY alias POLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diancam dalam pasal 81 ayat (2) UU No 17 Tahun 2016 ttg Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo pasal 76D UU No.35 thn 2014 ttg perubahan atas UU RI No.23 thn 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa POLINDES PATTY alias POLI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan terdakwa POLINDES PATTY alias POLI untuk membayar denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan;
4. Membebaskan kepada terdakwa POLINDES PATTY alias POLI membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya serta sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali dan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 25 Putusan nomor 483/Pid.Sus/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa terdakwa POLINDES PATTY alias POLY pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekitar pukul 17.00 wit dan pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 14.00 wit dan pukul 19.00 wit pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekitar pukul 14.00 wit serta pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekitar pukul 07.00 wit atau setidaknya-tidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di desa Passo, tepatnya di dalam kamar kos di Jalan Baru desa Passo kecamatan Baguala kota Ambon dan di rumah kediaman orang tua terdakwa di desa Morekau Piru Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon dan setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP dapat disidangkan di Pengadilan Negeri Ambon, melakukan *Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak (Lidia Tiara Rommer alias LIDIA, 14 tahun, lahir pada tanggal 09 Maret 2007; berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5381/CS.DMT/2007 tanggal 18 Juni 2007) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dan perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara- cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut di atas, berawal sekitar pukul 13.00 wit (jam 1 siang) ketika terdakwa dan anak (korban) berkenalan lewat media social Facebook dan saling chatting, kemudian terdakwa mengajak anak (korban) untuk bertemu di MCM (Maluku City Mall) Tantui Ambon, dan sekitar pukul 16.30 wit pada hari itu juga, terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yupiter MX tiba di depan MCM dan bertemu dengan anak (korban) serta mengajaknyanaik ke sepeda motor.
- Bahwa kemudian terdakwa membonceng anak (korban) menuju ke desa Passo kecamatan Baguala kota Ambon dan tiba di kos-kosan milik teman

Halaman 3 dari 25 Putusan nomor 483/Pid.Sus/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, selanjutnya terdakwa mengajak anak (korban) untuk masuk ke dalam kamar tersebut.

- Sesampai di dalam kamar, terdakwa mengunci pintu kamar dan mengatakan kepada anak (korban) bahwa 'beta sayang se' yang artinya terdakwa menyayangi korban. Terdakwa juga mengatakan kepada korban 'sayang, kalau se sayang beta, buka sadiki dulu'(kalau korban sayang kepada terdakwa, korban buka celana untuk terdakwa). Selain itu, terdakwa berjanji kepada anak (korban) kalau terjadi apa-apa, terdakwa akan mengawini (menikahi) korban, namun korban yang tidak mau dan menolak, tetap dipaksa oleh terdakwa.

- Bahwa sambil mengeluarkan kata-kata rayuan tersebut, terdakwa dengan menggunakan tangannya meremas payudara korban dan meraba-raba tubuh dan kemaluan korban, kemudian membuka celana terdakwa, dan membuka celana luar dan dalam yang dipakai anak (korban), lalu dengan kedua tangannya, terdakwa membuka kedua paha anak (korban) dan memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan anak (korban) serta melakukan gerakan pantat turun naik berulang kali sampai kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma yang ditumpahkan di dalam kemaluan anak (korban).

- Bahwa setelah melakukan persetubuhan terhadap anak (korban), anak (korban) yang hendak pulang ke rumah dicegat oleh terdakwa di mana terdakwa menyuruh anak (korban) untuk tidur saja di kos-kosan.

- Bahwa sekitar pukul 04.00 wit pagi harinya, Jumat tanggal 11 September 2021, terdakwa mengajak anak (korban) dengan sepeda motor menggunakan kapal fery berangkat ke pulau Seram tepatnya di rumah kediaman orang tua terdakwa di desa Morekau Piru kabupaten SBB, dan ketika tiba di sana, terdakwa kembali menyetubuhi korban dengan cara yang sama pada sekitar pukul 14.00 wit di kamar depan rumah tersebut.

- Selanjutnya pada sekitar pukul 19.00 wit hari itu juga, terdakwa kembali melakukan persetubuhan terhadap anak (korban) diawali dengan terdakwa meremas-remas dan menghisap payudara anak (korban) kemudian dengan cara yang sama terdakwa menyetubuhi anak (korban).

- Bahwa perbuatan persetubuhan yang terdakwa lakukan terhadap anak (korban) kembali terjadi pada keesokan harinya, Minggu, tanggal 12 September 2021 sekitar pukul 14.00 wit dan pada hari Senin tanggal 13

Halaman 4 dari 25 Putusan nomor 483/Pid.Sus/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021 sekitar pukul 07.00 wit dengan cara-cara yang sama yang terdakwa lakukan sebelumnya.

- Bahwa kemudian pada sekitar pukul 13.00 wit, terdakwa bersama anak (korban) meninggalkan pulau Seram dan kembali ke Ambon, kemudian anak (korban) menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua korban, dan dilaporkan ke pihak Kepolisian.

- Akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum Nomor VER/30/KES.15./XI/2021/Rumkit tanggal 14 September 2021 yang ditandatangani oleh dr. V.T.Larwuy, dokter pemeriksa pada Rumah sakit Bhayangkara Ambon terhadap anak (korban) Lidia Tiara Rommer, pemeriksaan alat kelamin, tampak selaput darah tidak utuh, robekan segala arah jarum jam (luka lama).

Kesimpulan : pemeriksaan alat kelamin, kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) UU No 17 Tahun 2016 ttg Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo pasal 76D UU No.35 thn 2014 ttg perubahan atas UU RI No.23 thn 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa POLINDES PATTY alias POLY pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekitar pukul 17.00 wit dan pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 14.00 wit dan pukul 19.00 wit pada hari Minggu tanggal 12 september 2021 sekitar pukul 14.00 wit serta pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekitar pukul 07.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di desa Passo, tepatnya di dalam kamar kos di Jalan Baru desa Passo kecamatan Baguala kota Ambon dan di rumah kediaman orang tua terdakwa di desa Morekau Piru Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon dan setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP dapat disidangkan di Pengadilan Negeri Ambon, melakukan Kekerasan atau ancaman

Halaman 5 dari 25 Putusan nomor 483/Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak (Lidia Tiara Rommer alias LIDIA, 14 tahun, lahir pada tanggal 09 Maret 2007; berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5381/CS.DMT/2007 tanggal 18 Juni 2007) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dan perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara- cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut di atas, berawal sekitar pukul 13.00 wit (jam 1 siang) ketika terdakwa dan anak (korban) berkenalan lewat media social Facebook dan saling chatting, kemudian terdakwa mengajak anak (korban) untuk bertemu di MCM (Maluku City Mall) Tantui Ambon, dan sekitar pukul 16.30 wit pada hari itu juga, terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yupiter MX tiba di depan MCM dan bertemu dengan anak (korban) serta mengajaknyanaik ke sepeda motor.
- Bahwa kemudian terdakwa membonceng anak (korban) menuju ke desa Passo kecamatan Baguala kota Ambon dan tiba di kos-kosan milik teman terdakwa, selanjutnya terdakwa mengajak anak (korban) untuk masuk ke dalam kamar tersebut.
- Sesampai di dalam kamar, terdakwa mengunci pintu kamar dan mengatakan kepada anak (korban) bahwa 'beta sayang se' yang artinya terdakwa menyayangi korban. Terdakwa juga mengatakan kepada korban 'sayang, kalau se sayang beta, buka sadiki dulu' (kalau korban sayang kepada terdakwa, korban buka celana untuk terdakwa). Selain itu, terdakwa berjanji kepada anak (korban) kalau terjadi apa-apa, terdakwa akan mengawini (menikahi) korban, namun korban yang tidak mau dan menolak, tetap dipaksa oleh terdakwa.
- Bahwa sambil mengeluarkan kata-kata rayuan tersebut, terdakwa dengan menggunakan tangannya meremas payudara korban dan meraba-raba tubuh dan kemaluan korban, kemudian membuka celana terdakwa, dan membuka celana luar dan dalam yang dipakai anak (korban), lalu dengan kedua tangannya, terdakwa membuka kedua paha anak (korban) dan memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan anak (korban) serta melakukan gerakan pantat turun naik berulang kali sampai kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma yang ditumpahkan di dalam kemaluan anak (korban).

Halaman 6 dari 25 Putusan nomor 483/Pid.Sus/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan persetubuhan terhadap anak (korban), anak (korban) yang hendak pulang ke rumah dicegat oleh terdakwa di mana terdakwa menyuruh anak (korban) untuk tidur saja di kos-kosan.
 - Bahwa sekitar pukul 04.00 wit pagi harinya, Jumat tanggal 11 September 2021, terdakwa mengajak anak (korban) dengan sepeda motor menggunakan kapal fery berangkat ke pulau Seram tepatnya di rumah kediaman orang tua terdakwa di desa Morekau Piru kabupaten SBB, dan ketika tiba di sana, terdakwa kembali menyetubuhi korban dengan cara yang sama pada sekitar pukul 14.00 wit di kamar depan rumah tersebut.
 - Selanjutnya pada sekitar pukul 19.00 wit hari itu juga, terdakwa kembali melakukan persetubuhan terhadap anak (korban) diawali dengan terdakwa meremas-remas dan menghisap payudara anak (korban) kemudian dengan cara yang sama terdakwa menyetubuhi anak (korban).
 - Bahwa perbuatan persetubuhan yang terdakwa lakukan terhadap anak (korban) kembali terjadi pada keesokan harinya, Minggu, tanggal 12 September 2021 sekitar pukul 14.00 wit dan pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekitar pukul 07.00 wit dengan cara-cara yang sama yang terdakwa lakukan sebelumnya.
 - Bahwa kemudian pada sekitar pukul 13.00 wit, terdakwa bersama anak (korban) meninggalkan pulau Seram dan kembali ke Ambon, kemudian anak (korban) menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua korban, dan dilaporkan ke pihak Kepolisian.
 - Akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum Nomor VER/30/KES.15./XI/2021/Rumkit tanggal 14 September 2021 yang ditandatangani oleh dr. V.T.Larwuy, dokter pemeriksa pada Rumah sakit Bhayangkara Ambon terhadap anak (korban) Lidia Tiara Rommer, pemeriksaan alat kelamin, tampak selaput darah tidak utuh, robekan segala arah jarum jam (luka lama).
- Kesimpulan : pemeriksaan alat kelamin, kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UU No 17 Tahun 2016 ttg Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo pasal 76D

Halaman 7 dari 25 Putusan nomor 483/Pid.Sus/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU No.35 thn 2014 ttg perubahan atas UU RI No.23 thn 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KETIGA

----- Bahwa terdakwa POLINDES PATTY alias POLY pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekitar pukul 17.00 wit sampai dengan hari Senin tanggal 13 September 2021 sekitar pukul 07.00 wit atau setidaknya-tidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di rumah kediaman orang tua terdakwa di desa Morekau Piru Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP dapat disidangkan di Pengadilan Negeri Ambon , membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa yaitu anak korban (*Lidia Tiara Rommer alias LIDIA, 14 tahun, lahir pada tanggal 09 Maret 2007; berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5381/CS.DMT/2007 tanggal 18 Juni 2007*), tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, di dalam maupun di luar perkawinan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut di atas, berawal sekitar pukul 13.00 wit (jam 1 siang) ketika terdakwa dan anak (korban) berkenalan lewat media social Facebook dan saling chatting, kemudian terdakwa mengajak anak (korban) untuk bertemu di MCM (Maluku City Mall) Tantui Ambon, dan sekitar pukul 16.30 wit pada hari itu juga, terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yupiter MX tiba di depan MCM dan bertemu dengan anak (korban) serta mengajaknya naik ke sepeda motor.
- Bahwa kemudian terdakwa membonceng anak (korban) menuju ke desa Passo kecamatan Baguala kota Ambon dan tiba di kos-kosan milik teman terdakwa, selanjutnya terdakwa mengajak anak (korban) untuk masuk ke dalam kamar tersebut.
- Sesampai di dalam kamar, terdakwa mengunci pintu dan merayu serta mengajak anak (korban) untuk bersetubuh dengan terdakwa sambil terdakwa menggunakan tangannya meremas payudara korban dan meraba-raba tubuh dan kemaluan korban.

Halaman 8 dari 25 Putusan nomor 483/Pid.Sus/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan persetubuhan terhadap anak (korban), anak (korban) yang hendak pulang ke rumah dicegat oleh terdakwa di mana terdakwa menyuruh anak (korban) untuk tidur saja di kos-kosan.
- Bahwa sekitar pukul 04.00 wit pagi harinya, Jumat tanggal 11 September 2021, terdakwa mengajak anak (korban) dengan sepeda motor menggunakan kapal fery berangkat ke pulau Seram tepatnya di rumah kediaman orang tua terdakwa di desa Morekau Piru kabupaten SBB.
- Bahwa terdakwa membawa anak (korban) ke Pulau Seram selama kurang lebih 4 hari yakni dari tanggal 11 September 2021 sampai pada hari Senin tanggal 13 September 2021, selanjutnya pada sekitar pukul 13.00 wit, terdakwa baru mengajak kembali anak (korban) untuk meninggalkan pulau Seram dan kembali ke Ambon, kemudian anak (korban) menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua korban, dan dilaporkan ke pihak Kepolisian.
- Bahwa selama terdakwa membawa anak (korban) ke Pulau Seram, tepatnya di rumah kediaman orang tua terdakwa di desa Morekau, Piru kabupaten SBB, terdakwa telah 4 kali menyetubuhi anak (korban).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 332 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum dan Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dakwaan serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya maka Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yaitu:

1. Anak LIDIA TIARA ROMMER Alias LIDIA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban hadir di persidangan sebagai Anak korban sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa POLLY PATTY terhadap Anak korban;
- Bahwa awalnya Anak korban berkenalan dengan Terdakwa di Media Sosial FACEBOOK pada bulan September 2021 melalui akun Anak korban yang menggunakan nama Adelly Romme dan Akun Terdakwa bernama Ali Patty kemudian kami berteman, kemudian Terdakwa mengajak Anak korban lewat inbox untuk bertemu di MCM Tantui, dan Terdakwa menjemput Anak korban di depan MCM menggunakan sepeda motor Jupiter MX, kemudian

Halaman 9 dari 25 Putusan nomor 483/Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Anak korban ke kamar Kos-kosan milik teman Terdakwa di Passo Jalan Baru, kemudian Terdakwa mengunci pintu kamar lalu Terdakwa menyetubuhi Anak korban;

- Bahwa benar sebelum bertemu dengan Terdakwa di MCM Tantai, Anak korban pamit dari rumah mau ke sekolah untuk mengantarkan tugas sekitar sekitar jam 12.00 wit, dan Anak Korban berada di sekolah sekitar 2 sampai dengan 3 jam, dan Anak Korban ketemu dengan terdakwa sudah mulai sore hari;

- Bahwa benar sebelum Terdakwa menyetubuhi Anak korban, Terdakwa mengatakan kepada Anak korban bahwa 'beta sayang se', sambil terdakwa meremas payudara dan meraba kemaluan Anak korban, kemudian Terdakwa membuka baju dan celan Anak korban, membaringkan Anak korban diatas tempat tidur dengan posisi tubuh terlentang kemudian Terdakwa menindih badan Anak korban sambil memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak korban, kemudian Terdakwa mengayunkan pantatnya turun naik berulang kali, sampai spermanya keluar di dalam kemaluan Anak korban;

- Bahwa benar Terdakwa menyetubuhi Anak korban pertama kali di kos-kosan teman terdakwa pada tanggal 10 September 2021, kedua kali pada tanggal 11 September 2021, kemudian Terdakwa dan Anak korban pergi ke Seram pada tanggal 11 September 2021, setelah sampai di Seram tepatnya di rumah Terdakwa, pada pukul 14.00 Wit Terdakwa kembali merayu Anak korban dengan mengatakan 'beta sayang se', dan kemudian Terdakwa menyetubuhi Anak korban, kemudian pada malam harinya sekitar pukul 19.00 Wit Terdakwa juga menyetubuhi Anak korban, dan berlanjut pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 pada pukul 14.00 Wit, Terdakwa kembali menyetubuhi Anak korban, dan kemudian berlanjut pada hari berikut sebelum Saksi dan Terdakwa mau pulang ke Ambon, pada hari Senin tanggal 13 September 2021, Terdakwa menyetubuhi Anak korban pada pagi hari pukul 07.00 Wit, dengan cara yang sama dan dilakukan di rumah Terdakwa di Seram Bagian Barat;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali, 2 (dua) kali persetubuhan terdakwa membuang air mani di dalam kemaluan Anak Korban, sedangkan 3 (tiga) kali di luar kemaluan Anak Korban;

Halaman 10 dari 25 Putusan nomor 483/Pid.Sus/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa menyetubuhi Anak korban, Anak korban baru berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa benar setelah Terdakwa menyetubuhi Anak korban, Anak korban sempat tidak haid, namun sekarang sudah normal, dan saat Anak korban disetubuhi, Terdakwa tidak mengancam Anak korban, Terdakwa hanya merayu-rayu Anak korban dengan mengatakan bahwa 'beta sayang se', sambil terdakwa meremas payudara Anak Korban dan Anak Korban tidak melakukan perlawanan atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa benar saat Terdakwa ajak Anak Korban ke Seram, Anak Korban mau ikut, karena sebelum terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Anak Korban melihat Terdakwa menaruh sesuatu di dalam air minum yang terdakwa berikan kepada Anak Korban, jadi seperti diguna-guna oleh terdakwa;

Terhadap keterangan Anak korban, Terdakwa atas keterangan tentang memberikan air minum yang diguna-guna, karena Terdakwa tidak melakukan hal tersebut;

2. Saksi SOFIA RUIPASSA alias MA OPI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari Anak korban LIDIA TIARA ROMMER Alias LIDIA, dihadirkan di persidangan sebagai Saksi atas perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa saksi tahu dari cerita korban sendiri, yang mengatakan bahwa korban awalnya diajak ke MCM dan terdakwa menjemput korban membawa ke kos-kosan di Passo, selanjutnya terdakwa merayu korban untuk melakukan persetubuhan, awalnya korban tidak mau, tapi. dipaksa oleh terdakwa
- Anak saksi masih berusia 14 tahun dan duduk di bangku SMP.
- Saksi sebelumnya mencari-cari anak saksi yang sudah keluar dari rumah selama 4 hari, yaitu dari tanggal 10 sampai dengan 13 September 2021.
- Saksi (korban) keluar dari rumah pamit ke sekolah.
- Akhirnya setelah kakak korban berhasil menghubungi korban dengan alasan mama (saksi) sedang sakit, sehingga korban langsung pulang ke rumah.
- Bahwa saat itu saksi dan suami menunggu di dermaga very Liang untuk menjemput korban yang datang bersama terdakwa dri pulau Seram, dan

Halaman 11 dari 25 Putusan nomor 483/Pid.Sus/2021/PN Amb



ketika mereka tiba di Pelabuhan, saksi dan suami hendak menangkap basah terdakwa yang Bersama dengan anak saksi, namun terdakwa sudah mengajak korban naik angkot.

- Bahwa selanjutnya saksi dan suami mengikuti terdakwa dan korban, dan sampai di Passo terdakwa menurunkan korban di jalan, sehingga saksi dan suami langsung menjemput korban, dan selanjutnya melaporkan perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap korban ke pihak Kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi EDY ROMMER alias bapa EDY, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan sebagai karena mengetahui dari cerita Anak Korban tentang perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak saksi yaitu Korban LIDIA TIARA ROMMER Alias LIDIA;

- Bahwa saksi tahu dari cerita korban sendiri, yang mengatakan bahwa korban awalnya diajak ke MCM dan terdakwa menjemput korban membawa ke kos-kosan di Passo, selanjutnya terdakwa merayu korban untuk melakukan persetubuhan, awalnya korban tidak mau, tapi dipaksa oleh terdakwa

- Anak saksi masih berusia 14 tahun dan duduk di bangku SMP.

- Saksi sebelumnya mencari-cari anak saksi yang sudah keluar dari rumah selama 4 hari, yaitu dari tanggal 10 sampai dengan 13 September 2021.

- Saksi (korban) keluar dari rumah pamit ke sekolah.

- Akhirnya setelah kakak korban berhasil menghubungi korban dengan alasan mama (istri saksi) sedang sakit, sehingga korban langsung pulang ke rumah.

- Bahwa saat itu saksi dan istri menunggu di dermaga very Liang untuk menjemput korban yang datang bersama terdakwa dari pulau Seram, dan ketika mereka tiba di Pelabuhan, saksi dan istri hendak menangkap basah terdakwa yang Bersama dengan anak saksi, namun terdakwa sudah mengajak korban naik angkot.

- Bahwa selanjutnya saksi dan istri mengikuti terdakwa dan korban, dan sampai di Passo terdakwa menurunkan korban di jalan, sehingga saksi dan istri langsung menjemput korban, dan selanjutnya melaporkan perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap korban ke pihak Kepolisian;

Halaman 12 dari 25 Putusan nomor 483/Pid.Sus/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar yang menjadi korban persetubuhan adalah Anak korban LIDIA TIARA ROMMER Alias LIDIA sedangkan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyetubuhi korban dengan cara terdakwa meminta korban untuk membuka celana korban, namun korban tidak mau, terdakwa lalu mengatakan kepada korban bahwa 'beta sayang se'.
- Bahwa benar terdakwa menyetubuhi korban dengan posisi terdakwa di atas tubuh korban, dan kemaluan terdakwa masuk ke dalam kemaluan korban.
- Benar terdakwa menyetubuhi korban sebanyak 5 kali, yang pertama kali di dalam kamar kos teman terdakwa di Passo pada Jumat tanggal 10 September 2021 sekitar pukul 17.00 wit sedangkan selanjutnya terdakwa menyetubuhi korban di rumah milik orang tua terdakwa di Pulau Seram pada Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 14.00 wit dan pukul 19.00 wit pada hari Minggu tanggal 12 september 2021 sekitar pukul 14.00 wit serta pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekitar pukul 07.00 wit.
- Bahwa terdakwa menyetubuhi korban semuanya dengan cara yang sama
- Bahwa terdakwa setelah menyetubuhi korban, korban tidak mau pulang karena katanya korban punya orang tua sementara ada di Kalimantan.
- Bahwa keesokan harinya terdakwa membawa korban ke Pulau Seram dengan menumpang kapal veri, tujuan terdakwa untuk memanggil orang kerja yang ada di Seram ke Ambon, namun korban sendiri yang mengatakan bahwa korban belum pernah ke Pulau Seram, sehingga terdakwa membawa korban.
- Bahwa benar terdakwa tahu korban masih di bawah umur, dan masih duduk di bangku SMP.
- Terdakwa menyesali perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Surat Kutipan Akta Kelahiran nomor 5381/CS.DMT/2007 tanggal 18 Juni 2007 dan Surat Visum Et Repertum nomor: VER/30/KES.15./XI/2021/Rumkit tanggal 14

Halaman 13 dari 25 Putusan nomor 483/Pid.Sus/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021 yang ditandatangani oleh dr. V.T.Larwuy, dokter pemeriksa pada Rumah sakit Bhayangkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar perbuatan persetubuhan Terdakwa terhadap Anak korban Lidia Tiara Rommer yang masih berusia 14 tahun pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekitar pukul 17.00 wit bertempat di penginapan kos-kosan di desa Passo, dan di rumah milik orang tua terdakwa di Pulau Seram pada Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 14.00 wit dan pukul 19.00 wit pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekitar pukul 14.00 wit serta pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekitar pukul 07.00 wit
- Bahwa persetubuhan yang terdakwa lakukan terhadap anak (korban) terjadi sebanyak 5 kali, yang pertama di kos-kosan teman terdakwa di desa Passo kota Ambon, dan yang kedua hingga yang kelima terjadi di dalam rumah milik orang tua terdakwa di Pulau Seram bagian Barat.
- Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban dengan cara merayu korban untuk membuka celana yang dipakai korban dengan mengatakan 'buka sadiki dolo, beta sayang se 'sambil terdakwa meremas payudara korban; dan setelah menyetubuhi korban, terdakwa mencegat supaya korban tidak pulang.
- Bahwa kemudian pada pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 04.00 wit terdakwa membawa korban keluar dari kos-kosan dan mengejar korban untuk menyeberang dengan kapa veri ke Pulau Seram.
- Persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap korban dapat dibuktikan dengan adanya hasil pemeriksaan pada alat kelamin korban hasil pemeriksaan Visum et Repertum Nomor VER/30/KES.15./XI/2021/Rumkit tanggal 14 September 2021 yang ditandatangani oleh dr. V.T.Larwuy, dokter pemeriksa pada Rumah sakit Bhayangkara Ambon terhadap anak (korban) Lidia Tiara Rommer, pemeriksaan alat kelamin, tampak selaput darah tidak utuh, robekan segala arah jarum jam (luka lama).

Kesimpulan : pemeriksaan alat kelamin, kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul.

Halaman 14 dari 25 Putusan nomor 483/Pid.Sus/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban Lidia Tiara Rommer termasuk anak dibawah umur yang lahir pada tanggal 09 Maret 2007, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5381/CS.DMT/2007 tanggal 18 Juni 2007;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja;
3. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak;
4. Melakukan Persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
5. Sebagai perbuatan yang berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang":

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud "Setiap Orang" adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa orang perseorangan atau korporasi yang dimaksud tersebut adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa pengertian unsur "*Barang Siapa*" tersebut, sesuai dengan kaedah yang disebutkan dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, "*Barang siapa* adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung-jawaban dalam setiap tindakannya";

Halaman 15 dari 25 Putusan nomor 483/Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan Saksi-saksi maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang sehingga yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa POLINDES PATTY Alias POLY memenuhi unsur-unsur dari perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini menyatakan dalam keadaan sehat, dapat menguraikan identitasnya dengan baik dan benar sehingga dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan Terdakwa adalah orang perseorangan yang sehat baik rohani maupun jasmani, dapat mengerti dan merespon segala sesuatu di persidangan sehingga mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 (satu) ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa secara kesengajaan diartikan sebagai maksud atau termaksud dalam niatnya menurut *memeorie Van Teoliching* yang dimaksud dengan sengaja (*Opzet*) adalah "*Wellen en Wetten*" yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Wellen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (*Wetten*).

Menimbang, bahwa doktrin "dengan sengaja" atau (*dolus*) yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)
yaitu adanya akibat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku harus dikehendaki dan ada maksud untuk melakukan perbuatan tersebut
- b. Kesengajaan sebagai keharusan (*opzet bijzekerheidsbewuszijn*)
yaitu akibat dari perbuatan tersebut merupakan keharusan yang ingin dicapai oleh pelaku
- c. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bijmogelijkheids bewuszijn*) yaitu pelaku menyadari kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat dari perbuatannya, namun pelaku sengaja melakukannya meskipun ada alternatif lain untuk menghindarinya.

Halaman 16 dari 25 Putusan nomor 483/Pid.Sus/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur dengan sengaja ini oleh karena berhubungan dengan tingkah laku (*handelling,gedraging*) yang mana untuk dapat mempertimbangkan hal tersebut haruslah ada orang yang melakukan/pelaku dan tindakan si pelaku sehingga terlebih dahulu harus dipenuhi unsur “Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak” dan unsur “Melakukan Persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” kemudian barulah dapat dipertimbangkan unsur “dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempermudah dan terstrukturanya proses pembuktian sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan menunda mempertimbangkan unsur ke-2 (dua) dan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ke-3(tiga) dan unsur ke-4 (empat);

Ad. 3. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak;

Menimbang, bahwa karena unsur tersebut adalah bersifat alternatif, sehingga dimana dengan dapat dibuktikan salah satunya maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan tipu muslihat adalah melakukan suatu tipu yang diatur sedemikian rapinya sehingga orang yang berfikir normal pun dapat mempercayai kebenaran hal yang ditipukan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah susunan kalimat-kalimat yang bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah menanamkan pengaruh demikian rupa terhadap orang sehingga orang yang dipengaruhi mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya padahal apabila orang itu mengetahui duduk soal yang sebenarnya tidak akan mau melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 1 undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasar fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5381/CS.DMT/2007 tanggal 18 Juni 2007 menerangkan bahwa anak korban LIDIA

Halaman 17 dari 25 Putusan nomor 483/Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIARA ROMMER lahir pada tanggal 9 Maret 2007 yang mana saat kejadian anak korban masih belum berusia 14 (empat belas) tahun dan masih termasuk kategori anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekitar pukul 17.00 wit bertempat di penginapan kos-kosan di desa Passo, dan di rumah milik orang tua terdakwa di Pulau Seram pada Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 14.00 wit dan pukul 19.00 wit pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekitar pukul 14.00 wit serta pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekitar pukul 07.00 wit dengan cara, terdakwa merayu anak korban dengan kata-kata 'beta sayang se' yang artinya terdakwa menyayangi korban. Terdakwa juga mengatakan kepada korban 'sayang, kalau se sayang beta, buka sadiki dulu' (kalau korban sayang kepada terdakwa, korban buka celana untuk terdakwa). Selain itu, terdakwa berjanji kepada anak (korban) kalau terjadi apa-apa, terdakwa akan mengawini (menikahi) korban, namun korban yang tidak mau dan menolak, tetap dipaksa oleh terdakwa, dan sambil mengeluarkan kata-kata rayuan tersebut, terdakwa dengan menggunakan tangannya meremas payudara korban dan meraba-raba tubuh dan kemaluan korban, kemudian membuka celana terdakwa, dan membuka celana luar dan dalam yang dipakai anak (korban), lalu dengan kedua tangannya, terdakwa membuka kedua paha anak (korban) dan memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan anak (korban) serta melakukan gerakan pantat turun naik berulang kali sampai kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma yang ditumpahkan di dalam kemaluan anak (korban).

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali dengan cara yang sama yaitu merayu anak korban dengan kata-kata 'beta sayang se' yang artinya terdakwa menyayangi korban. Terdakwa juga mengatakan kepada korban 'sayang, kalau se sayang beta, buka sadiki dulu' (kalau korban sayang kepada terdakwa, korban buka celana untuk terdakwa). Selain itu, terdakwa berjanji kepada anak (korban) kalau terjadi apa-apa, terdakwa akan mengawini (menikahi) korban, namun korban yang tidak mau dan menolak, tetap dipaksa oleh terdakwa, dan sambil mengeluarkan kata-kata rayuan tersebut, terdakwa dengan menggunakan tangannya meremas payudara korban dan meraba-raba tubuh dan kemaluan

Halaman 18 dari 25 Putusan nomor 483/Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, kemudian membuka celana terdakwa, dan membuka celana luar dan dalam yang dipakai anak (korban), lalu dengan kedua tangannya, terdakwa membuka kedua paha anak (korban) dan memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan anak (korban) serta melakukan gerakan pantat turun naik berulang kali sampai kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma yang ditumpahkan di dalam kemaluan anak (korban);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan apabila dikaitkan dengan pengertian unsur-unsur di atas, ternyata perbuatan persetubuhan Terdakwa terhadap Anak korban yaitu didahului dengan kata-kata “beta sayang se”, Terdakwa juga mengatakan kepada korban ‘sayang, kalau se sayang beta, buka sadiki dulu’, dan terdakwa berjanji kepada anak (korban) kalau terjadi apa-apa, terdakwa akan mengawini (menikahi) korban yang membuat anak korban merasa disayang dan dicintai masuk dalam kategori “membujuk” sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 (tiga) ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengenai pengertian persetubuhan sendiri di dalam KUHP tidak diberikan suatu definisi yuridis. Namun demikian, ada beberapa penulis yang berusaha memberikan pengertian tentang persetubuhan:

- Salah satunya seperti yang diberikan oleh R. Soesilo yakni bahwa persetubuhan ialah peraduan antara anggota kelamin laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani; Sementara itu, menurut Arrest Hoge Raad Negeri Belanda tanggal 5 Pebruari 1912 yang dimaksudkan dengan bersetubuh yaitu tindakan memasukkan kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan yang umumnya menimbulkan kehamilan, dengan kata lain bilamana kemaluan laki-laki itu mengeluarkan air mani di dalam kemaluan perempuan;
- Persetubuhan juga dapat diartikan sebagai suatu peristiwa dimana terjadi penetrasi penis ke dalam vagina, penetrasi tersebut dapat lengkap atau tidak lengkap dan dengan atau tanpa disertai ejakulasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

Halaman 19 dari 25 Putusan nomor 483/Pid.Sus/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan persetubuhan Terdakwa terhadap Anak korban itu terjadi pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekitar pukul 17.00 wit bertempat di penginapan kos-kosan di desa Passo, dan di rumah milik orang tua terdakwa di Pulau Seram pada Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 14.00 wit dan pukul 19.00 wit pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekitar pukul 14.00 wit serta pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekitar pukul 07.00 wit dengan cara, terdakwa merayu anak korban dengan kata-kata 'beta sayang se' yang artinya terdakwa menyayangi korban. Terdakwa juga mengatakan kepada korban 'sayang, kalau se sayang beta, buka sadiki dulu' (kalau korban sayang kepada terdakwa, korban buka celana untuk terdakwa). Selain itu, terdakwa berjanji kepada anak (korban) kalau terjadi apa-apa, terdakwa akan mengawini (menikahi) korban, namun korban yang tidak mau dan menolak, tetap dipaksa oleh terdakwa, dan sambil mengeluarkan kata-kata rayuan tersebut, terdakwa dengan menggunakan tangannya meremas payudara korban dan meraba-raba tubuh dan kemaluan korban, kemudian membuka celana terdakwa, dan membuka celana luar dan dalam yang dipakai anak (korban), lalu dengan kedua tangannya, terdakwa membuka kedua paha anak (korban) dan memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan anak (korban) serta melakukan gerakan pantat turun naik berulang kali sampai kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma yang ditumpahkan di dalam kemaluan anak (korban);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kelamin anak korban mengalami kelainan yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul, hal ini dibuktikan dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/30/KES.15./XI/2021/Rumkit tanggal 14 September 2021 yang ditandatangani oleh dr. V.T.Larwuy, dokter pemeriksa pada Rumah sakit Bhayangkara Ambon terhadap anak (korban) Lidia Tiara Rommer, pemeriksaan alat kelamin, tampak selaput darah tidak utuh, robekan segala arah jarum jam (luka lama).

Kesimpulan : pemeriksaan alat kelamin, kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan apabila dikaitkan dengan pengertian unsur-unsur di atas, ternyata perbuatan Terdakwa terhadap Anak korban yaitu memasukkan alat kelamin terdakwa ke alat kelamin anak korban, kemudian terdakwa mengayunkan pantat terdakwa turun naik dan langsung mengeluarkan air mani terdakwa didalam kemaluan Anak korban masuk

Halaman 20 dari 25 Putusan nomor 483/Pid.Sus/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kategori “melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 (empat) ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, setelah perbuatan materiil telah terpenuhi menurut hukum maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan unsur ke-2 (dua) atau unsur “dengan sengaja” dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas apabila dikaitkan dengan uraian pertimbangan unsur ke-3 (tiga) dan unsur ke-4 (empat) maka dapat dikonstruksikan suatu keadaan yang mana tindakan terdakwa dikategorikan sebagai tindakan yang dilakukan dengan sengaja karena meskipun terdakwa mengetahui tindakannya melawan hukum, namun terdakwa tetap melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 (dua) ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Sebagai perbuatan yang berlanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur perbuatan berlanjut adalah harus memenuhi syarat-syarat harus ada satu niat, satu kehendak atau satu keputusan, perbuatan-perbuatannya harus sama atau sama macamnya dan waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas, terdakwa mengajak anak korban Lidia Tiara Rommer masuk ke dalam kamar lalu saat berada di dalam kamar, terdakwa merayu anak korban dengan kata-kata ‘beta sayang se’, ‘sayang, kalau se sayang beta, buka sadiki dulu’, dan terdakwa berjanji kepada anak (korban) kalau terjadi apa-apa, terdakwa akan mengawini (menikahi) korban selanjutnya terdakwa langsung melepaskan celana dan baju anak korban sehingga anak korban telanjang bulat dan terdakwa juga melepaskan semua pakaian terdakwa hingga terdakwa juga telanjang bulat kemudian terdakwa menindih tubuh anak korban selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan Anak korban sambil menggoyangkan pantat terdakwa dan menumpahkan sperma terdakwa didalam kemaluan anak korban pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekitar pukul 17.00 wit bertempat di penginapan kos-kosan di desa Passo, dan di rumah milik orang tua terdakwa di Pulau Seram pada Sabtu tanggal 11 September

Halaman 21 dari 25 Putusan nomor 483/Pid.Sus/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sekitar pukul 14.00 wit dan pukul 19.00 wit pada hari Minggu tanggal 12 september 2021 sekitar pukul 14.00 wit serta pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekitar pukul 07.00 wit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-5 (lima) ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terbukti maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggul Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal *a quo* disusun secara kumulatif sehingga selain menjatuhkan pidana penjara juga dikenakan pidana denda dan terhadap pidana denda yang dijatuhkan apabila tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka harus diganti dengan pidana penjara yang besar dan lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat lamanya masa pidana tersebut sudah pantas, tepat dan adil bagi diri Terdakwa, keluarga, anak korban dan masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Demikian pula tentang status penahanan Terdakwa, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak terdapat cukup alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa haruslah ditetapkan tetap berada dalam tahanan;

Halaman 22 dari 25 Putusan nomor 483/Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotocopy kutipan akte kelahiran nomor 5381/CS.DMT/2007 tanggal 18 Juni 2007 atas nama LIDIA TIARA ROMMER yang telah dilegalisir tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatan, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan merupakan pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta sebagai upaya preventif bagi anggota masyarakat lainnya, maka Majelis memandang patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Pasal 193 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

Halaman 23 dari 25 Putusan nomor 483/Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **POLINDES PATTY alias POLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 oleh **ORPA MARTHINA, SH** sebagai Hakim Ketua, **FELIX R WUISAN, SH, MH** dan **JULIANTI WATTIMURY, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 08 Pebruari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **CHETERINA O SUPUSEPA**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon dan dihadiri oleh **BEATRIX N TEMMAR, SH, MH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon serta **Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum**;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FELIX R WUISAN, SH, MH

ORPA MARTHINA, S.H

JULIANTI WATTIMURY, SH

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari 25 Putusan nomor 483/Pid.Sus/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

CHETERINA O SUPUSEPA

Halaman 25 dari 25 Putusan nomor 483/Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25